



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

L I T A, bertempat tinggal di Jalan Taman Rahayu I Blok H 9A, Margaasih Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Agus Sutarsa, S.H. 2. Ponco Putra, S.H., S.H. 3. Agis Gamalutvianda, S.H. 4. Renita F.R. Rukmana, S.H. Mkn. Para Advokat yang beralamat di Jl. Batu Indah I No. 24 Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2024, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

BANK RAKYAT INDONESIA, Cabang Jalan Kopo No. 468 Kel. Margahayu Utara Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung, sebagai **Tergugat** ;

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG, tempat kedudukan Komplek Perkantoran Pemda Jl. Raya Soreang, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, sebagai **Turut Tergugat I** ;

KANTOR PELAYANAN LELANG & KEKAYAAN NEGARA/ KPKNL, Jalan Asia Afrika No. 114 (Gedung N) Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, sebagai **Turut Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Blb tertanggal 12 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Blb tanggal 12 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara perkara Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Blb dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Surat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Blb yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tanggal 20 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan suratnya tanggal 20 Agustus 2024 perihal Pencabutan Perkara Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Blb yang

Halaman 1 dari 3 halaman. Penetapan Pencabutan No. 131/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Blb, telah mengajukan pencabutan perkara perdata Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Blb, dengan alasan akan memperbaiki Gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea 1, disebutkan selama Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan, Penggugat dapat mencabut perkaranya, sedangkan pada alinea 2-nya, disebutkan, jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pencabutan perkara gugatan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Blb, yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, telah memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 271 Rv alinea ke-1;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 271 Rv sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, adalah tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka secara yuridis, permohonan pencabutan gugatan tersebut adalah berlandaskan atas hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut adalah berlandaskan alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnya jika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat tersebut, dapat diterima dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena, permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Blb dapat diterima dan dinyatakan sah menurut hukum, maka Majelis Hakim memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mencoret perkara perdata tersebut dari daftar register gugatan perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam perkara, oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Penggugat ditetapkan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Mengingat akan ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Blb dicabut;

Halaman 2 dari 3 halaman. Penetapan Pencabutan No. 131/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret nomor perkara tersebut dari register yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami Jasael, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Daru Swastika Rini, S.H.dan Kusman, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Lina Marlina, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dan telah dikirimkan melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Daru Swastika Rini, S.H.

Jasael, S.H., M.H.

Kusman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Lina Marlina, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
Materai Putusan	:	Rp.	10.000.00

Halaman 3 dari 3 halaman. Penetapan Pencabutan No. 131/Pdt.G/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi Putusan : Rp. 10.000,00

PNBP : Rp. 60.000,00

Panggilan : Rp. 350.000,00

J u m l a h : Rp. 535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)